PPID

# Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kelurahan Cililitan Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur

***LAPORAN TAHUNAN PPID 2025***

# KATA PENGANTAR

***Assalamu Alaikum Wr Wb,***

Puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyusun Laporan Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2025 sebagai pertanggungjawaban PPID Kelurahan Cililitan dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik pada tahun 2025.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik diharapkan terwujudnya Pelayanan Publik yang berkualitas melalaui keterbukaan informasi. Layanan Informasi Publik semakin diperkuat dengan dibentuknya PP No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi, Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan PPID Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 dan Kepgub Nomor 839 Tahun 2017 tentang tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi DKI Jakarta.

Salah satu Upaya memenuhi kewajiban Undang-undang tersebut tentang keterbukaan informasi publik dan sebagai bentuk laporan kinerja Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2025 di lingkup Kelurahan Cililitan maka disusun Laporan Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2025

Terima kasih kepada seluruh Tim PPID Kelurahan Cililitan atas dukungan dalam penyelesaian laporan ini, kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan Laporan, untuk itu kami mengharapakan saran dan masukan yang membangun guna perbaikan penyusunan laporan dimasa mendatang.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 9 Maret 2026
Lurah Kelurahan Cililitan

Sukariya.,ST.MM
NIP 197210071994031004

# I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

## 1.1 Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik

Informasi merupakan salah satu hal terpenting bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari di kehidupannya. Peranan besar Pemerintah dalam era keterbukaan informasi publik saat ini menjadi fondasi penting lahirnya transparansi, partisipasi, kejelasan, dan kepastian informasi di masyarakat. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, harus mengakomodir pemenuhan hak dasar bagi masyarakat khususnya dalam memperoleh informasi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Keterbukaan informasi menjadi salah satu syarat dalam tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)* dan berlaku bagi seluruh instansi pemerintah, termasuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Berbagai upaya dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat di antaranya melakukan perubahan/inovasi digital dalam bekerja, termasuk dalam bidang layanan informasi publik. Oleh karena itu, dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat daerah, maka Kelurahan Cililitan dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta (Pergub) Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Domumentasi, melaksanakan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Pergub Nomor 175 Tahun 2016 secara garis besar menjelaskan mengenai Kelembagaan PPID, Jenis Informasi Publik, Alur Mekanisme Pelayanan Informasi Publik, Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pelayanan informasi melalui PPID. Selanjutnya penguatan Kelembagaan PPID juga dilakukan dengan ditetapkannya Surat Keputusan Lurah Kelurahan Cililitan Nomor 113 Tahun 2025 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat Kelurahan Cililitan Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025.

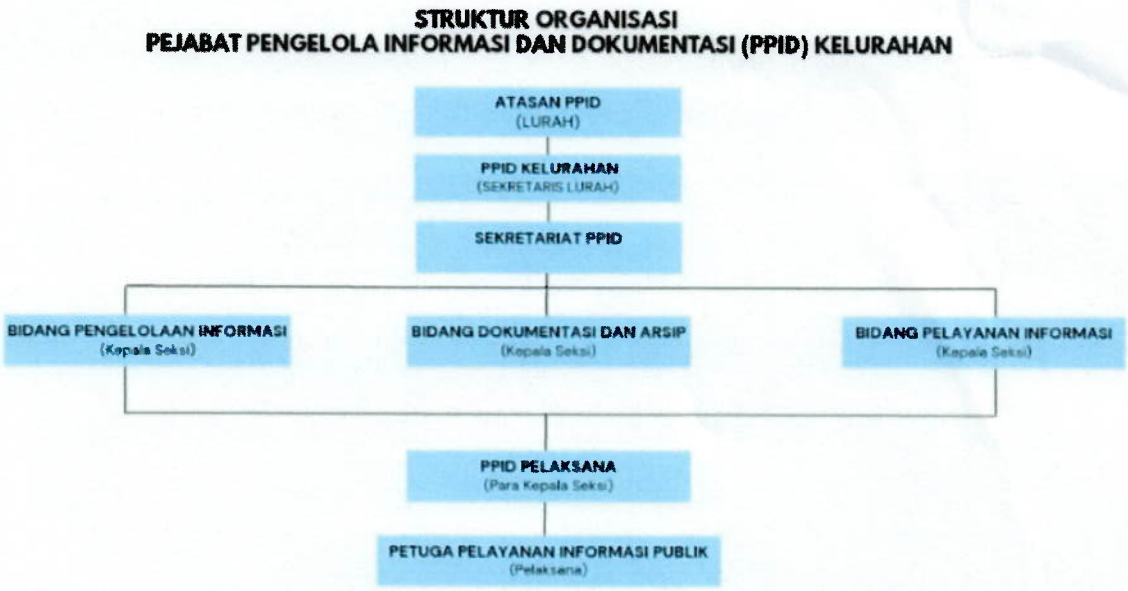
Informasi merupakan salah satu hal terpenting bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari dalam kehidupannya. Peranan besar Pemerintah dalam era keterbukaan informasi publik saat ini menjadi fondasi penting lahirnya transparansi, partisipasi, kejelasan, dan kepastian informasi di masyarakat. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, harus mengakomodir pemenuhan hak dasar bagi masyarakat khususnya dalam memperoleh informasi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Keterbukaan informasi menjadi salah satu syarat dalam tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)* dan berlaku bagi seluruh instansi pemerintah, termasuk Kelurahan Cililitan. Berbagai upaya dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat diantaranya melakukan perubahan/inovasi digital dalam bekerja, termasuk dalam bidang layanan informasi publik. Oleh karena itu, dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat daerah, maka Kelurahan Cililitan sebagai Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta telah mengimplementasikan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta (Pergub) Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Domumentasi. Sebagai tindak lanjut dari kebijakantersebut, diterbitkan Surat Keputusan Lurah Kelurahan Cililitan Nomor 113 Tahun 2025 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat Kelurahan Cililitan Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025.

## A. Struktur Organisasi

PPID Kelurahan Cililitan merupakan PPID pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk untuk membantu PPIDProvinsi DKI Jakarta dalam pelayanan informasi dan dokumentasi publik.

**Struktur organisasi PPID Kelurahan Cililitan tergambar seperti berikut :**




## B. Visi dan Misi

Pada pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik melalui PPID, Kelurahan Cililitan tetap berpatokan kepada visi dan misi yang telah ditetapkan demi optimalisasi keterbukaan informasi kepada seluruh wargamasyarakat. Adapun Visi PPID Kelurahan Cililitan yaitu **"Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"**. Untuk mewujudkan Visi tersebut PPID Kelurahan Cililitan mempunyai Misi sebagai berikut :

- Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, benar dan bertanggung jawab.
- Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi.
- Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan kualitas SDM dalam bidang pelayanan informasi.
- Mewujudkan keterbukaan informasi Kelurahan Cililitan dengan proses yang cepat, tepat, mudah dan sederhana.

## C. Maklumat PPID

PPID Kelurahan Cililitan berupaya memberikan pelayanan informasi publik dan berkomitmen untuk :

1) Memberikan pelayanan informasi yang prima berdasarkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan juga turut mewujudkan misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berorientasi pelayanan publik pada lingkup kota Jakarta Timur;
2) Memberikan kemudahan kepada publik dalam mendapatkan informasi yang diperlukan dengan murah dan sederhana;
3) Menyediakan dan memberikan informasi publik yang dikuasai secara akurat, benar dan tidak menyesatkan;
4) Menyediakan daftar informasi publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan;
5) Bertindak proaktif dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat serta menjamin seluruh informasi publik dan fasilitas pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6) Menyiapkan ruang dan fasilitas yang nyaman dan tertata baik;
7) Bersikap adil, tidak diskriminatif dan berperilaku sopan santun dalam memberikan layanan informasi publik;
8) Menyiapkan petugas informasi yang berdedikasi dan siap melayani;
9) Tidak melakukan pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam memberikan layanan informasi publik.

## 1.2 Kebijakan Badan Publik terhadap Layanan Informasi Publik

Kebijakan badan publik terhadap layanan informasi publik diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Kebijakan badan publik terhadap layanan informasi publik adalah menyediakan, memberikan, dan mengumumkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya.

## II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

### 2.1 Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi pasal 24 ayat (3) disebutkan bahwa Badan Publik wajib mengumumkan dan menyebar luaskan informasi melalui berbagai kanal seperti papan pengumuman, website maupun media sosial.

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui PPID Kelurahan Cililitan telah dilengkapi dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Fasilitas yang tersedia dalam mendukung pelayanan informasi publik, terdiri dari :

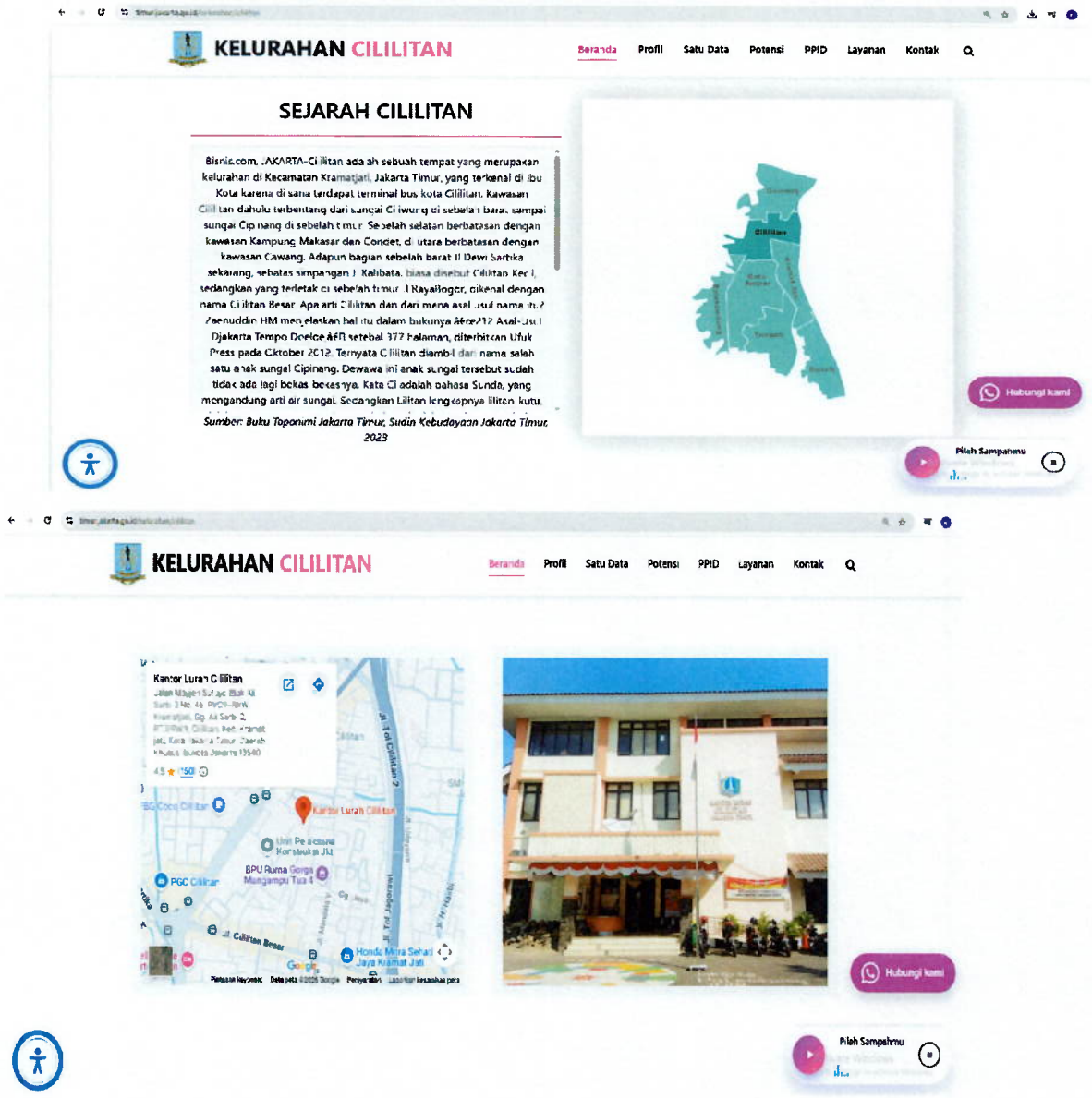
1. Ruangan Desk/ Meja Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon informasi menyampaikan permohonan informasi publik (foto pada lampiran). Ruangan dilengkapi sarana dan prasarana, sebagai berikut:
   a) Kursi tamu;
   b) Meja layanan informasi dan kursi petugas data dan informasi;
   c) 2 (dua) buah Barcode yang terkoneksi dengan pelayanan ;
   d) 1 (satu) buah rool banner visi misi.



2. Akses pelayanan informasi kepada pemohon informasi publik yang datang langsung ke meja layanan informasi, melalui telepon / WA / 0821-1119-7021;
3. Akses Pelayanan informasi kepada pemohon infromasi publik penyandang disabilitas yang datang langsung ke meja layanan informasi.



4. Website resmi PPID Kelurahan Cililitan dapat diakses oleh masyarakat melalui url/link: https://timur.jakarta.go.id/kelurahan/cililitan




Gambar Tangkapan layar portal
web https://timur.jakarta.go.id/kelurahan/cililitan

5. Website ini terdiri atas 7 (tujuh) sub menu, yaitu:
   1) Beranda
   2) Profil kelurahan
      a. Profil Lurah
      b. Struktur Organisasi
      c. Tugas dan Fungsi
      d. Demografi

3) Informasi
   a. LMK

4) PPID
   a. Visi Misi
   b. Tugas dan Fungsi PPID
   c. Waktu dan Biaya
   d. Daftar Informasi Publik
   e. Mekanisme Pengajuan keberatan
   f. Form Permohonan
   g. Form Pengajuan Keberatan
   h. Cek Status Permohonan
   i. Cek Status Keberatan
   j. Statistik

## 2.2 Sumber Daya Manusia yang menangani Layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik meliputi proses yang dimulai dari pengumpulan data, pengumpulan bahan informasi, penyusunan draft jawaban permohonan informasi publik, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, serta pelayanan informasi publik hingga ke proses sengketa informasi publik. Sesuai dengan Keputusan Lurah Kelurahan Cililitan Nomor 39 Tahun 2025, Susunan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kelurahan Cililitan dibantu oleh beberapa bidang yang ditetapkan, yaitu: Sekretariat PPID, Bidang Pengelolaan Informasi, Bidang Dokumentasi dan Arsip dan Bidang Pelayanan Informasi. Selain itu, pada pelaksanaan tugas dan fungsi PPID juga didukung oleh Petugas Pelayanan Informasi Publik yang terdiri dari para Pelaksana Kelurahan. Petugas Data dan Informasi Perangkat ini dituntut untuk aktif dalam setiap kegiatan terkait keterbukaan. Petugas informasi publik serta terus mempelajari dan meningkatkan pengetahuan tentangperaturan perundang-undangan yang tersedia dan sumber bacaan lain yang relevan.

### 2.3 Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya

Kegiatan PPID Kelurahan Cililitan didukung berdasarkan DPA Kelurahan Cililitan dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Nomor 370/DPA-P/2025 tanggal 17 Oktober 2025 dengan rincian sebagai berikut :

**Ketersediaan Anggaran Kelurahan Cililitan terhadap kegiatan PPID Kelurahan Cililitan Tahun 2025**

| Sub Kegiatan | Rincian Aktivitas | Rincian | Total |
|---|---|---|---|
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | - Air Mineral<br>- Kopi<br>- Gula<br>- Teh | 19.643.060 |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Alat Tulis Kantor | | 57.726.979 |

## III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

### 3.1 Jumlah Permintaan Informasi Publik

Pada pelaksanaan tugas pengelolaan dan pendokumentasian informasi publikmelalui PPID Kelurahan Cililitan dengan didukung oleh produsen data dari 4 (Empat) Bidang yang terdapat di Kelurahan Cililitan. Daftar Informasi Publik (DIP) dipublikasi melalui website https://timur.jakarta.go.id/kelurahan/cililitan

Dengan dipublikasikannya DIP melalui website tersebut diharapkan masyarkat dapat mengakses informasi secara online dengan mudah. Pengelolaan DIP tersebut telah berjalan, namun belum dilaksanakan secara maksimal karena keterbatasan jumlah sumber daya pengelola informasi atau petugas data dan informasi di Kantor Kelurahan Cililitan.

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait keterbukaan informasi publik dan pengelolaan DIP tersebut, maka PPID Kelurahan Cililitan terus aktif mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh PPID Tingkat Kecamatan, PPID

Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur maupun PPID Tingkat Provinsi. Sosialisasi tersebut yang diikuti baik secara online melalui aplikasi *Zoom Cloud Meeting* ataupun secara offline.

Sepanjang tahun 2025, PPID Kelurahan Cililitan belum terdapat permohonan informasi publik secara langsung melalui *website* ataupun secara langsung melalui *Desk*/Meja Layanan Informasi Publik. Hal ini dimungkinkan karena sudah tersedianya Daftar Informasi Publik yang tersedia secara *online* pada *website*.

## 3.2 Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik dengan Klasifikasi tertentu

Pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi juga disediakan secara langsung melalui *desk*/meja pelayanan informasi dan disediakan setiap hari kerja pada pukul 09.00 s/d 15.30 WIB. Pemohon informasi dapat juga menyampaikan permohonan informasinya secara langsung maupun secara online melalui portal/ website yang terpusat pada PPID Provinsi DKI Jakarta.

Keseluruhan pelayanan informasi publik pada PPID Kelurahan Cililitan telah disesuaikan dengan alur mekanisme dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah tersedia.

Waktu yang diperlukan untuk memenuhi permintaan informasi publik adalah paling lambat 10 hari kerja sejak permintaan diterima. Waktu ini berlaku setelah pemohon memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Apabila PPID belum memiliki informasi yang diminta, PPID dapat memperpanjang waktu hingga 7 hari kerja setelah jangka waktu pemberitahuan tertulis. Perpanjangan waktu ini dilakukan dengan memberikan alasan secara tertulis.

Pemohon dapat mengajukan keberatan atas jawaban PPID dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja setelah ditemukan alasan.

### 3.3 Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya

Sepanjang Tahun 2025 PPID Kelurahan Cililitan belum terdapat permohonan informasi publik secara langsung melalui *website* ataupun secara langsung melalui *Desk*/Meja Layanan Informasi Publik, dapat dilihat pada tabelsebagai berikut:

**LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**
**Kelurahan Cililitan**
**TAHUN 2025**

| BULAN | PEMOHON INFORMASI | | | MEKANISME PERMOHONAN | | JENIS INFORMASI YANG DIMINTA | | | | | PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI | | | | | SENGKETA INFORMASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | JUMLAH PERMOHONAN YANG DIKABULKAN | | JUMLAH PERMOHONAN YANG DITOLAK | | | |
| | Individu | Badan Hukum | Kelompok Orang | Langsung | Tidak Langsung (Surat/Email/ Fax) | Laporan Keuangan | Laporan Tahunan | Kontrak Kerja | Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) | Lain-Lain | Sebagian | Seluruhnya | Di kecualikan | Tidak Dikuasai | Belum di dokumentasikan | |
| 1. JANUARI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. FEBRUARI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. MARET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. APRIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. MEI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6. JUNI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7. JULI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8. AGUSTUS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9. SEPTEMBER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10. OKTOBER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11. NOVEMBER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12. DESEMBER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| JUMLAH | NIHIL | | | | | | | | | | | | | | | |

## IV. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

### 4.1 Kendala eksternal

Kendala Eksternal Pelayanan Informasi Publik di wilayah Kelurahan Kaum adalah :

- Masyarakat belum paham dan mengerti keberadaan PPID sebagai sarana untuk mendapatkan informasi dan dokumentasi publik
- Masih ada organisasi masyarakat yang memanfaatkan Keterbukaan Informasi Publik untuk mencari informasi publik
- Masih ada masyarakat yang kurang merespon pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik
- Permasalahan jaringan internet yang terkadang muncul
- Masih minimnya pemohon informasi

### 4.2 Kendala Internal

Kendala Internal Pelayanan Informasi Publik di wilayah Kelurahan Kaum adalah:

- Kurangnya SDM yang memadai untuk mengelola PPID
- Kurangnya kompetensi SDM PPID
- Belum adanya perencanaan atau roadmap dalam pelaksanaan PPID
- Belum adanya struktur PPID yang jelas
- PPID pelaksana belum memahami tugas dan fungsinya

## V. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK

### 5.1 Rekomendasi

Rekomendasi untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik meliputi:

- Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk permohonan informasi publik
- Mendata pemohon informasi publik
- Mengadakan pelatihan bagi petugas PPID dalam mengelola informasi dan dokumentasi
- Menyusun kebijakan pengelolaan informasi publik yang komprehensif

### 5.2 Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan sosialisasi mengenai tugas pokok dan fungsi PPID di Kelurahan Cililitan
2. Perlu dilakukan rapat koordinasi antar Perangkat Daerah dan Kecamatan untuk evaluasi kinerja layanan informasi serta pembaharuan daftar informasi publik
3. Melakukan kerjasama dengan PPID di Instansi lainnya, sehingga layanan informasi dapat berjalan dengan lebih cepat, optimal dan tepat sasaran
4. Perlunya memaksimalkan pengelolaan website PPID Kelurahan Cililitan guna semakin terimplementasikannya UU Keterbukaan Informasi Publik dengan baik
5. Perlunya memaksimalkan pengelolaan website PPID untuk menyampaikan informasi publik kepada masyarakat

6. Meningkatkan kualitas front desk layanan informasi publik untuk transaksi permintaan informasi, penanganan pengaduan/keberatan, hasil transaksi, serta laporan
7. Tata kelola penyimpanan dokumen dan arsip serta penyebarluasan informasi publik
8. Meningkatkan sarana, prasarana dan sistem informasi untuk mendukung kualitas layanan informasi
9. Dukungan anggaran yang memadai dari APBK untuk pelaksanaan pelayanan informasi publik